

**IMPLEMENTASI UU NO. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2006**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh
KHABIB GHOZI
NIM : 2104190

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khabib Ghozi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Khabib Ghozi

NIM : 2104190

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UU NO 32/2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH, ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA


DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG


TAHUN 2006

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2010

Pembimbing I

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP 19700410 199503 1 001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km. 02 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khabib Ghozi

NIM : 2104190

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI UU NO 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2006)

Telah dimunafosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 25 Januari 2011 .

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I
tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 25 Januari 2011

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang


Dr. Ali Murtadho, M.Ag

NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I




Dr. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji II


Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

NIP. 19701208 199603 1 002


Drs. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing


Dr. Imam Yahya, M.Ag

MOTTO

“Seribu langkah diawali dengan satu langkah”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Alam semesta, keluarga pondok pesantren Roudlotul Muhtadin, Icha tercinta

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2010

Deklarator.

Khabib Khozi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Sang Maha Sempurna Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Utusan Allah, Nabi Akhir zaman Muhammad SAW yang telah membimbing umat sedunia, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang, penuh kebahagiaan dan kemaslahatan.

Penulisan skripsi yang berjudul, Implementasi Undang-Undang No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Analisis Pelanggaran Pidana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006), disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1), pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pjs Rektor IAIN Walisongo Semarang (Prof. Dr. H. Muhibbin, MA) dengan semua usaha dan kebijakannya dalam membawa institusi sebagai *Kawah Candradimuka*.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (Dr. Imam Yahya, M.Ag) yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Fakultas.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali ilmu pengetahuan serta karyawan dan staf Fakultas Syari'ah, dengan pelayanannya.
5. Ke dua orang tua yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis baik berupa moral maupun material.

6. Bapak Saroji, S.E (wakil ketua DPRD kab batang 2004-2009) yang telah memompa semangat dan memberikan pelayanan penggalian data terutama tentang perundang-undangan.
7. Pengurus DPC PPP kab batang, yang memberi dorongan dan semangat kepada penulis untuk selalu mencari ilmu.
8. Mas Ikhwanudin (anggota KPU kab batang) yang telah membantu dalam proses penggalian data.
9. Mas Umar Abdul Jabar (anggota panwas kab batang) yang telah membantu dalam proses penggalian data.
10. Rekan – Rekanita PC IPNU kab Batang, PAC IPNU-IPPNU Limpung
11. Teman-teman KSU bumi santosa
12. Teman-teman KMBS
13. Icha-Ku tercinta

Tiada kata terindah yang pantas terucap kecuali do'a semoga bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Sang Hyang Maha Sempurna dengan berlipat ganda.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak selalu penulis harapkan.

Semarang, 20 Desember 2010

Penulis

ABSTRAK

Implementasi UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Analisis Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006.

Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babak baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. UU ini disahkan untuk menjawab perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Keterlibatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung jelas merupakan terobosan baru dalam perpolitikan di Indonesia.

Proses pemilihan secara langsung sebagai wujud demokrasi di daerah juga diharapkan akan memunculkan partisipasi politik masyarakat lokal yang tinggi dan kritis, juga diharapkan akan muncul '*civil society*' yang kuat di daerah. Kalau demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "*chek and balance*" akan otomatis terjadi.

Sebagaimana daerah lain di seluruh Indonesia, untuk pertama kalinya pada tahun 2006, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat. Terdapat dua pasang calon Bupati calon Wakil Bupati yang berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah Batang, masing-masing adalah pasangan calon melalui PDI Perjuangan dan gabungan PKB dan Partai Golkar.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2006 ini walaupun baru pertama kali dapat dilalui dengan baik dan sudah menghasilkan pemenangnya (Bupati dan Wakilnya). Meskipun dianggap sudah baik dan lancar, sesungguhnya pemilihan kepada daerah Kabupaten Batang 2006 masih menyisakan “noda”, yaitu adanya beberapa temuan kasus pelanggaran Pilkada. Beberapa kasus pelanggaran yang ditemukan panitia pengawas di antaranya adalah terjadinya politik uang, kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, pelibatan pegawai negeri sipil dan kepala desa, dan pemasangan spanduk, stiker, baliho dan alat peraga kampanye lainnya di luar tempat yang disepakati.

Dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas inilah penelitian ini dilakukan. Yang bertujuan untuk mengetahui: Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu mengadakan studi secara teliti di lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data yang lain adalah *Interview* (wawancara), yakni dengan mewawancarai tokoh dalam penelitian ini dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengurai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006 adalah metode deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian atas Implementasi UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah; terkait Pelanggaran Tindak Pidana

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006. Dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 2006.
 - Tindak pidana pilkada pada umumnya dilakukan oleh para calon karena adanya orientasi pada kekuasaan semata. Untuk mensukseskan pencalonannya, mereka tak ragu melakukan kecurangan. Mulai dari kasus ijazah palsu, kasus suap atau *money politics*, pembusukan karakter calon pesaing dan lain sebagainya.
 - Penegakan hukum belum ketat sehingga menjadikan pelanggaran pilkada sebagai hal biasa. Kebanyakan pihak penegak hukum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana pemilu melakukan: (1) “pendekatan yang bersifat lebih menjamin keselerasan atau kedamaian”; (2) menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah, tetapi tidak harus menghukum berat (terbukti dari tuntutan maupun putusan yang berupa hukuman percobaan); (3) melihat bahwa kasus tindak pidana Pilkada lebih merupakan konflik politik antar-parpol dan bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau demokrasi; (4) pendekatan yang sempit dalam melihat suatu unsur tindak pidana terbukti atau tidak (misalnya dalam membuktikan adanya pemberian yang diduga sebagai suap atau *money politics*); (5) penyelesaian yang berlangsung lama padahal tahapan peilkada sudah lama selesai

2. Penyelesaian Tindak Pidana Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2006.

Penyelesaian pelanggaran tindak pidana pilkada yang diatur dalam perundang-undangan pilkada sama dengan hukum acara pidana lainnya. Kaitannya dengan pilkada batang 2006, karena tidak ada pengklasifikasian pelanggaran yang termasuk dalam hukum tindak pidana pilkada. Namun sebenarnya dugaan terjadinya tindak pidana pilkada sangat terjadi. Yakni kasus dugaan money politics yang dilakukan oleh calon pasangan BIMA (Bambang Bintoro-Achfa Mahfudz). Kasus ini tidak ditindak lanjuti dikarenakan kurangnya alat bukti berupa saksi. Saksi yang ada hanya ada satu, padahal dalam ketentuan diatur bahwa minimal harus ada dua saksi. Demi ketetapan hukum penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana ini kemudian dihentikan dengan sendirinya.

Fakta ini juga sebagai bukti bahwa usaha penyelesaian usaha tindak pidana pilkada pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Batang tahun 2006 tidak maksimal.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam bisa digunakan sebagai sumber dan referensi bagi penyempurnaan hukum positif di Indonesia, termasuk hukum tentang tindak pidana pilkada. Penjelasan tentang tindak pidana *risywah* dalam hukum Islam bisa digunakan untuk mengevaluasi terhadap ketentuan hukum pidana pilkada.

Dalam aturan perundang-undangan pilkada, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana, sesuai pasal

117 ayat (2) tentang pemberian suap, adalah yang melakukan suap. Penerima suap tidak termasuk menjadi pelaku tindak pidana pilkada. Sehingga para penerima suap dalam pilkada tidak merasa takut terkena sanksi pidana. Dengan melihat penjelasan hukum islam, hendaknya dapat digunakan sebagai referensi untuk menyempurnakan aturan tentang tindak pidana pilkada. Hal ini dilakukan sebagai usaha prefentif untuk menegakkan supremasi hukum dan menjamin penyelenggaraan pilkada yang adil dan demokratis.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. LatarBelakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Metodologi Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 16 |

BAB II : UNDANG-UNDANG NO. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

| | |
|---|----|
| A. Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah..... | 18 |
| 1. Sejarah Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia | 18 |
| 2. Ruang Lingkup Undang-Undang No. 32/2004 | 20 |
| B. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung | 21 |
| 1. Landasan Yuridis | 21 |
| 2. Asas-asas Pilkada Langsung | 23 |
| 3. Penyelenggara Pilkada | 24 |
| 4. Pengawasan dan Pemantauan Pilkada langsung | 27 |

| | |
|---|----|
| C. Pelanggaran Pilkada | 29 |
| D. Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pilkada | 31 |
| E. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Islam | 39 |

**BAB III : PEMILIHAN KEPALA DAERAH Di KABUPATEN
BATANG TAHUN 2006**

| | |
|--|----|
| A. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang..... | 45 |
| B. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Batang 2006 | 54 |
| C. Pemantauan dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang | 55 |
| D. Pelanggaran-pelanggaran Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2006 | 59 |
| 1. Temuan Kasus Pelanggaran Pada Pilkada Batang..... | 59 |
| 2. Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pilkada Batang | 61 |
| 3. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Batang | 63 |
| 4. Merebaknya Politik Uang | 65 |

**BAB IV: ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BATANG 2006**

| | |
|---|----|
| A. Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Di Kabupaten Batang 2006 | 72 |
| 1. Peningkatan Peran Panwas..... | 78 |
| 2. Peran Lembaga Peradilan Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pilkada..... | 80 |
| B. Analisis Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Pidana Islam . | 82 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran-saran | 92 |
| C. Penutup..... | 93 |